



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 10 /KU/2009

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN TENAGA HONORER PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan serta meningkatkan kinerja staf Tenaga Honorer Program Pascasarjana Universitas Mulawarman tahun 2009, dipandang perlu memberikan Honorarium dan uang makan ;
 - bahwa menindaklanjuti Surat dari Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman Nomor 013/H17.12/PPS/KU/2009 ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI:
 - Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman
 - Nomor 59/M Tahun 2006; tentang Pengangkatan Rektor Unmul Periode Tahun 2006-2010
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2005;
 - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI. Nomor : Per. 12/PB/2007, tentang Prosedur dan Tata Cara permintaan serta pembayaran uang Makan bagi PNS ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 169/OT/2006, tentang Pembentukan Struktur Organisasi Program Pascasarjana Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 62/KP/2008, tentang Pengelola Administrasi Umum Program Pascasarjana Universitas Mulawarman ;
 - DIPA Unmul tahun 2009 Nomor 012.0/023-04.2/XIX/2009 Tanggal 31 Desember 2008.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Uang Makan untuk Tenaga Honorer pada Program Pascasarjana Universitas Mulawarman yang besarnya Rp. 15. 000,- (Lima belas ribu rupiah) per hari per orang setiap bulan ;
- Kedua : Aturan pemberian uang makan bagi Tenaga Honorer yang dimaksud diktum pertama mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI. Nomor. PER.12/PB/2007 ;

- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan terbitnya keputusan ini, dananya dibebankan anggaran DIPA Unmul, dana Program Pascasarjana Universitas Mulawarman tahun 2009 dan Nomor 012.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak 2 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027

Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Direktur Program Pascasarjana Unmul ;
6. Arsip.